






# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA





### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen		SM-DM-UMSby-003.1
Status Dokumen	<del>:</del>	Master Salinan No.
Nomor Revisi	<del>:</del>	01
	÷	01 Agustus 2019
Tanggal Terbit	<u>:</u>	
Jumlah Halaman	<u>:</u>	5 (Lima)
Tanggal	:	1 Juli 2019
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun,
		4
	A	
	PA II	ADr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tonggol 6 0	9 4	19 Juli 2019
Tanggal Diporiton Oloh	Month	Rektor,
Diperiksa Oleh	-80	Nercol,
	600	
11 0 00	dian.	
500	881	Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal	191	22 Juli 2019
Dikendalikan oleh	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Kepala LPM-SPI,
Disconduction of the state of t	2	
125	1	The state of the s
1 00	-	
	10	Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal	NPEM	Juli 2019
Disetujui Oleh	Let-	Ketua BPH
	Million .	William Committee of the Committee of th
NIVE W	A POINT	
SIL	1	Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM
l m	HAMMI	Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM
	-	



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 2 dari 9

#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasululah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du*.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019 Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 3 dari 9

#### 1. Visi dan Misi Universitas

#### Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

#### Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
- 4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
- 5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

#### 2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembelajaran.

#### 3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Pimpinan UMSurabaya
- 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UMSurabaya
- 3) Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyahan UMSurabaya
- 4) Pimpinan Fakultas/UPPS
- 5) Pimpinan Program Studi



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 4 dari 9

#### 4. Definisi Istilah

a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Universitas Muhammadiyah Surabaya ( UMSurabaya ). Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.

- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMSurabaya
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
  - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
- i. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 5 dari 9

dari program studi

k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- 1. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi di lingkungan UMSurabaya
- n. LPP adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan di lingkungan UMSurabaya
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

#### 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan UMSurabaya
- d. UMSurabya menetapkan "academic excellence" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. UMSurabaya wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. UMSurabaya Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor/Direktur/Ketua
- h. PTMA Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- i. UMSurabaya menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 6 dari 9

## 6. Strategi Pencapaian Standar

a. UMSurabaya mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.

- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

#### 7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian		
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	-	Analisis	capaian
(CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan		pembelajaran	lulusan
relevan.		memenuhi 3 aspek	
1) keserbacakupan,			
2) kedalaman, dan			
3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan			
dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu			
dalam 3 tahun terakhir.			
Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific	-	100%	
vision, market signals dan KKNI			
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil	-	100%	
lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti			
no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).			
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai,	-	100%	
Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan			
pengetahuan).			
Kelengkapan dokumen tentang "academic	-	100%	
excellence"			
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali	-	100%	



# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 7 dari 9

berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal		
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai	- 80%	
syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui		
surat keputusan Rektor/Direktur/Ketua.		
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak	- 50%	
Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk		
Industri, Perlindungan Varietas Tanaman		
(Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman,		
Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat		
Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit		
Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk		
Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni,		
Rekayasa Sosial.		
Indikator Kinerja Tambahan	Ta	rget Capaian
Kelengkapan dokumen tentang university value	- 100%	
sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran		
penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3		
tahun sekali.		
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat	- 80%	
dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis,		
progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.		
Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari	- Diploma	Minimal 450
Pusat Bahasa UMSurabaya atau yang ditunjuk oleh	/ Sarjana	
UMSurabaya.	:	
	- Magister	Minimal 500
	/ Doktor	
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan	- Diploma	≤3 bulan
pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan	- Sarjana	≤6 bulan
bidang studi	J	
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program	Persentase l	kesesuaian bidang kerja
utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi	lulusan≥ 8	0%
bidang studi		
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat	80%	
bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian		
pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan		
	L.	



#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 8 dari 9

berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi,			
Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim,			
Pengembangan diri			
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di badan		
	usaha tingkat internasional/multi		
	nasional		
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki personal		
	certification yang tertuang dalam		
	Surat Keterangan Pendamping		
	Ijazah (SKPI)		
Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer	Minimal 20%		
Study			

#### 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan UMSurabaya, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- 2) Dokumen CPL Program Studi
- 3) Spesifikasi Program Studi.
- 4) Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- 5) SOP Tracer Study.

#### 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.1

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 9 dari 9

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.